



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SALEH HARUN ALS SALEH
BIN HARUN (ALM)
Tempat lahir : Bengkalis
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 06 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelapati Tengah RT 001 RW 002 Desa
Kelapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMEA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada 24 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/17/III/2021/Sek.Tandun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAKIM, S.H dan Rekan, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, alamat Jalan Tuanku Tambusai
Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN ALS SALEH BIN (ALM) H. HARUN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN ALS SALEH BIN (ALM) H. HARUN, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (Tiga) Bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral aqua lengkap dengan kaca pirex dan korek api mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna putih dengan nomor 085366187760;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN mendapatkan telepon dari sdr. ADI (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa "mau ngantar barang (narkotika) ke ujung batu" dan dijawab terdakwa "mau" lalu sdr. ADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Dumai tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pergi dari bengkalis menuju ke dumai dan sesampainya di dumai terdakwa bertemu dengan sdr. ADI (DPO) di tempat pelelangan ikan di dumai, lalu terdakwa diberikan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu oleh sdr. ADI (DPO) kemudian sdr. ADI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "antarkan barang ini ke ZIPO (DPO)" dan dijawab terdakwa "iya", setelah itu terdakwa pergi menuju ujung batu dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi sdr. ZIPO (DPO) lewat handphone lalu menanyakan "saya mau ngantar barang, dimana bertemu?"



dan dijawab sdr. ZIPO (DPO) "saya tunggu di Penginapan Garda", kemudian terdakwa menuju penginapan Garda, lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. ZIPO (DPO) di dalam kamar penginapan Garda, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa terdakwa kepada sdr. ZIPO (DPO), setelah itu sdr. ZIPO (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu dikamar sementara sdr. ZIPO (DPO) pergi untuk mengambil uang upah untuk terdakwa, lalu tidak beberapa lama berselang datang pihak kepolisian dari Polsek Tandun yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di wilayah tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua dan 1 (satu) buah mancis obor dari dalam kamar yang ditempati terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan petugas kepolisian sektor Tandun dan dibawa ke Polsek Tandun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu Nomor 28/14301/III-2021 tanggal 25 Maret 2021, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 36,48 gram (bruto) / 35,31 gram (netto) milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0864/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN mendapatkan telepon dari sdr. ADI (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa "mau ngantar barang (narkotika) ke ujung batu" dan dijawab terdakwa "mau" lalu sdr. ADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Dumai tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa pergi dari bengkalis menuju ke dumai dan sesampainya di dumai terdakwa bertemu dengan sdr. ADI (DPO) di tempat pelelangan ikan di dumai, lalu terdakwa diberikan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu oleh sdr. ADI (DPO) kemudian sdr. ADI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "antarkan barang ini ke ZIPO (DPO)" dan dijawab terdakwa "iya", setelah itu terdakwa pergi menuju ujung batu dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi sdr. ZIPO (DPO) lewat handphone lalu menanyakan "saya mau ngantar barang, dimana bertemu?" dan dijawab sdr. ZIPO (DPO) "saya tunggu di Penginapan Garda", kemudian terdakwa menuju penginapan Garda, lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. ZIPO (DPO) di dalam kamar penginapan Garda, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa terdakwa kepada sdr. ZIPO (DPO), setelah itu sdr. ZIPO (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu dikamar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara sdr. ZIPO (DPO) pergi untuk mengambil uang upah untuk terdakwa, lalu tidak beberapa lama berselang datang pihak kepolisian dari Polsek Tandun yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di wilayah tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua dan 1 (satu) buah mancis obor dari dalam kamar yang ditempati terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan petugas kepolisian sektor Tandun dan dibawa ke Polsek Tandun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu Nomor 28/14301/III-2021 tanggal 25 Maret 2021, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 36,48 gram (bruto) / 35,31 gram (netto) milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0864/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi ULIK IWANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam BAP saksi;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Tandun mendapatkan inforasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu di penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi RAMBE, dan saksi ANDI yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Polsek Tandun melakukan pengintaian, lalu saat pengintaian anggota polsek Tandun berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar nomor 14 (empat belas);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telfon dari sdr. ADI yang menawarkan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa belum sanggup untuk membelinya, lalu keesokan harinya Terdakwa kembali menerima telfon dari sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu, selanjutnya Terdakwa mau untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ADI menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Dumai, tepatnya di tempat pelelangan ikan dan mengantarkannya kepada sdr. ZIPO;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Dumai untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dalam plastik asoi warna hitam, setelah narkoba jenis sabu ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi mencari rental mobil untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO ke Ujung Batu, sesampainya di Ujung Batu Terdakwa menghubungi sdr. ZIPO, selanjutnya Terdakwa menemui sdr.ZIPO di depan penginapan Garda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di penginapan Garda, Terdakwa bersama dengan sdr. ZIPO masuk ke dalam kamar penginapan lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya sdr. ZIPO mempersiapkan alat hisap sabu sambil mengajak Terdakwa mencoba sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi S.RAMBE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam BAP saksi;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Tandun mendapatkan inforasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu di penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi ULIK, dan saksi ANDI yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Polsek Tandun melakukan pengintaian, lalu saat pengintaian anggota polsek Tandun berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar nomor 14 (empat belas);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telfon dari sdr. ADI yang menawarkan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa belum sanggup untuk membelinya, lalu keesokan harinya Terdakwa kembali menerima telfon dari sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu, selanjutnya Terdakwa mau untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ADI menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Dumai, tepatnya di tempat pelelangan ikan dan mengantarkannya kepada sdr. ZIPO;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Dumai untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dalam plastik asoi warna hitam, setelah narkoba jenis sabu ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi mencari rental mobil untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO ke Ujung Batu, sesampainya di Ujung Batu Terdakwa menghubungi sdr. ZIPO, selanjutnya Terdakwa menemui sdr. ZIPO di depan penginapan Garda;
- Sesampainya di penginapan Garda, Terdakwa bersama dengan sdr. ZIPO masuk ke dalam kamar penginapan lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya sdr. ZIPO mempersiapkan alat hisap sabu sambil mengajak Terdakwa mencoba sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi ANDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam BAP saksi;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Kanit Reskrim Polsek Tandun mendapatkan inforasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu di penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi RAMBE, dan saksi ULIK yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Polsek Tandun melakukan pengintaian, lalu saat pengintaian anggota polsek Tandun berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar nomor 14 (empat belas);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telfon dari sdr. ADI yang menawarkan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa belum sanggup untuk membelinya, lalu keesokan harinya Terdakwa kembali menerima telfon dari sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu, selanjutnya Terdakwa mau untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ADI menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Dumai, tepatnya di tempat pelelangan ikan dan mengantarkannya kepada sdr. ZIPO;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Dumai untuk mengambil 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dalam plastik asoi warna hitam, setelah narkoba jenis sabu ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi mencari rental mobil untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO ke Ujung Batu, sesampainya di Ujung Batu Terdakwa menghubungi sdr. ZIPO, selanjutnya Terdakwa menemui sdr.ZIPO di depan penginapan Garda;
- Sesampainya di penginapan Garda, Terdakwa bersama dengan sdr. ZIPO masuk ke dalam kamar penginapan lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas meja,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr. ZIPO mempersiapkan alat hisap sabu sambil mengajak Terdakwa mencoba sabu;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- **Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga permasyarakatan Bengkalis selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara perkawinan tanpa seizin istri yang sah;**
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pasar Bengkalis lalu saat itu Terdakwa menerima telfon dari sdr. ZIPO yang mengatakan "AYAH DI BENGKALIS ADA BARANG NARKOTIKA JENIS SABU?", lalu Terdakwa mengatakan "ENTAHLAH KITA TIDAK ADA JARINGAN DI BENGKALIS NANTILAH KALAU ADA COBA DI DUMAI", lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADI untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, namun sdr. ADI mengatakan belum ada stok barang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telfon dr sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu, lalu karena Terdakwa membutuhkan dana untuk acara pesta pernikahan anak Terdakwa, maka Terdakwa menyanggupi mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima telfon dari sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa pergi ke Dumai untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di tempat pelelangan ikan, setelahnya Terdakwa pergi ke Dumai menggunakan travel, sesampainya di Dumai Terdakwa berjumpa dengan sdr. ADI dan pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening di dalam plastik asoy warna hitam yang akan diantarkan kepada sdr. ZIPO, kemudian setelah narkoba jenis sabu telah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa meminta nomor handphone sdr. ZIPO;

- Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO di Ujung Batu dengan menyewa mobil, sesampainya di Ujung Batu Terdakwa menghubungi sdr. ZIPO menanyakan dimana tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu sdr. ZIPO menyuruh Terdakwa datang ke penginapan Garda Desa Tandun Barat, setelah sampai di penginapan Garda, sdr. ZIPO mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nomor 14;

- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. ZIPO telah berada di dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas meja sementara sdr. ZIPO mempersiapkan alat hisap sabu lalu mengajak Terdakwa untuk mencoba narkoba jenis sabu, selanjutnya sdr. ZIPO membuka plastik dan mengambil sebagian narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kaca, kemudian datang pihak kepolisian Polsek Tandun untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polsek Tandun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral aqua lengkap dengan kaca pirex dan korek api mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna putih dengan nomor 085366187760;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu Nomor 28/14301/III-2021 tanggal 25 Maret 2021, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 36,48 gram (bruto)/35,31 gram (netto) milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0864/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pasar Bengkalis lalu saat itu Terdakwa menerima telfon dari sdr. ZIPO yang mengatakan “Ayah Di Bengkalis Ada Barang Narkoba Jenis Sabu?”, lalu Terdakwa mengatakan “Entahla Kita Tidak Ada Jaringan Di Bengkalis Nantilah Kalau Ada Coba Di Dumai”;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Dumai untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO di Ujung Batu dengan menyewa mobil, sesampainya di Ujung Batu Terdakwa menghubungi sdr. ZIPO menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu sdr. ZIPO menyuruh Terdakwa datang ke penginapan Garda Desa Tandun Barat, setelah sampai di penginapan Garda, sdr. ZIPO mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nomor 14;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Garda Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian Polsek Tandun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu Nomor 28/14301/III-2021 tanggal 25 Maret 2021, menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 36,48 gram (bruto)/35,31 gram (netto) milik terdakwa Muhammad Saleh Harun Als Saleh Bin Alm Harun;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0864/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa tidak memiliki izin dalam melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **MUHAMMAD SALEH HARUN ALS SALEH BIN (ALM) H. HARUN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan disini adalah suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan yang bertujuan menukarkan barang dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan yang bertujuan memperoleh barang dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima disini adalah suatu perbuatan yang sifatnya tidak menolak pemberian orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam hal ini adalah merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar disini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganti, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pasar Bengkalis lalu saat itu Terdakwa menerima telfon dari sdr. ZIPO yang mengatakan "Ayah Di Bengkalis Ada Barang Narkotika Jenis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu?”, lalu Terdakwa mengatakan “*Entahla Kita Tidak Ada Jaringan Di Bengkalis Nantilah Kalau Ada Coba Di Dumai*”, lalu Terdakwa menghubungi sdr. ADI untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, namun sdr. ADI mengatakan belum ada stok barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telfon dr sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu, lalu karena Terdakwa membutuhkan dana untuk acara pesta pernikahan anak Terdakwa, maka Terdakwa menyanggupi mengantarkan narkoba jenis sabu ke Ujung Batu dengan upah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima telfon dari sdr. ADI yang menyuruh Terdakwa pergi ke Dumai untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di tempat pelelangan ikan, setelahnya Terdakwa pergi ke Dumai menggunakan travel, sesampainya di Dumai Terdakwa berjumpa dengan sdr. ADI dan pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening di dalam plastik asoy warna hitam yang akan diantarkan kepada sdr. ZIPO, kemudian setelah narkoba jenis sabu telah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa berangkat menuju ujung batu untuk menemui sdr. ZIPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO di Ujung Batu dengan menyewa mobil, sesampainya di Ujung Batu Terdakwa menghubungi sdr. ZIPO menanyakan dimana tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu sdr. ZIPO menyuruh Terdakwa datang ke penginapan Garda Desa Tandun Barat, setelah sampai di penginapan Garda, sdr. ZIPO mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nomor 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polsek Tandun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu Nomor 28/14301/III-2021 tanggal 25 Maret 2021, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 36,48 gram (bruto) / 35,31 gram (netto) milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0864/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SALEH HARUN Als SALEH Bin Alm HARUN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk melakukan aktifitas penyaluran ataupun menyimpan, memiliki narkotika, dan Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan ataupun seorang peneliti dibidang kesehatan ataupun kosmetik;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, memiliki ataupun menyalurkan narkotika sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian-uraian tersebut diatas pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polsek Tandun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang terpasang kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika telah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. ZIPO adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Setelah diperiksa sisanya 1 (satu) paket besar yang di bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 35,31 (tiga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima koma tiga puluh satu) gram, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemidanaan yang dijatuhkan bersifat kumulatif, yaitu selain pidana badan yaitu pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut, dan didalam pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila pelaku tidak sanggup membayar denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka pidana denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara, yang dalam perkara Terdakwa ini lama penggantinya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Narkoba terhadap barang bukti Narkoba dirampas untuk Negara namun hemat Majelis Hakim adalah berbahaya apabila barang bukti ini kembali ke tengah masyarakat oleh karenanya sudah sepatutnya **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral aqua lengkap dengan kaca pirex dan korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna putih dengan nomor 085366187760, oleh karena barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karenanya sudah sepatutnya juga untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH HARUN ALS SALEH BIN (ALM) H. HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Saleh Harun Als Saleh Bin (Alm) H. Harun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral aqua lengkap dengan kaca pirex dan korek api mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna putih dengan nomor 085366187760.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, SH sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, SH dan Gilar Amrizal, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 15 September 2021 itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, SH

Nurlaili Wulan Rahmawati, SH

Gilar Amrizal, SH

Panitera Pengganti

Suridah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)